



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center : 08116606609  
Website : pisp.pariamankota.go.id Email : dpmpstppariamankota@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 073/IO.PAUD/DPMPSTP&NAKER/X/2023

Berdasarkan


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman,
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Nomor : 420/2343/Dikpora/2023 pertanggal 12 Oktober 2023 dengan perihal Rekomendasi Izin Operasional.

Dengan ini menerbitkan izin operasional atas:

Nama Lembaga / Yayasan : PAUD TRI MURNI  
Nomor Induk Berusaha : 0220004502177  
NPWP : 03.152.812.8-201.000  
Nama Sekolah : TK TRI MURNI  
Penanggung Jawab : Yulidar, S.Pd  
Lokasi Sekolah : Jl. Syekh Abdullah Arief No. 31  
Desa/Kel. Pauh Barat  
Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman Prov. Sumatera Barat  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Berlaku s/d : 12 Oktober 2025

Diterbitkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2023

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)